



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 86 /KMA/SK/V/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAJAR
DIKLAT SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu pendidikan dan pelatihan (Diklat) adalah tenaga pengajar yang menguasai materi ajar dan menyampaikan bahan ajar tersebut dengan metode yang dapat dicerna oleh peserta diklat;
- b. bahwa untuk mewujudkan diklat sebagaimana tersebut di atas diperlukan tenaga pengajar yang profesional dan memiliki pengalaman dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pengajar diklat sertifikasi hakim ekonomi syariah;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAJAR DIKLAT
SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH.

PERTAMA : Menunjuk Tim Pengajar Diklat Sertifikasi Hakim
Ekonomi Syariah :

1. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. (Wakil Ketua Bidang Yudisial).
2. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. (Ketua Kamar Peradilan Agama).
3. Dr. H. Supandi, S.H., M.H. (Ketua Kamar Tata Usaha Negara).
4. H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. (Ketua Kamar Perdata).
5. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. (Hakim Agung).
6. Dr. Sunarto, S.H., M.H. (Hakim Agung).
7. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., M.H. (Hakim Agung).
8. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. (Hakim Agung).
9. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (Hakim Agung).

10. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Hakim Agung).
11. Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.H. (Hakim Agung).
12. Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M. H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama).
13. Prof. Dr. H. Fatturrahman Jamil, MA. (Dewan Syariah Nasional).
14. Prof. H. Jaih Mubarak, S.H., M.Ag. (Dewan Syariah Nasional).
15. Dr. Ir. Adi Warman A. Karim, SE, MBA, M.A.E.P (Dewan Syariah Nasional).
16. Dr. H. Zainudin Fajari, S.H., M.H. (Ketua PTA Bandung).
17. Dr. H. Roem Nessa, S.H., M.H. (Ketua PTA Surabaya).
18. Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.
19. Dr. Edi Riadi, S.H., M.H. (Wakil Ketua PTA Jakarta).
20. Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H. (Wakil Ketua PTA Palembang).
21. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H. (Dir. Bin. Administrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama).
22. Dr. M. Fauzan, S.H., MM., M.H. (Dir. Bin. Tenaga Tehnis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama).
23. Dr. Cecep Lukmanul Ibad (Otoritas Jasa Keuangan).
24. Dr. Setiawan Budi Utomo (Otoritas Jasa Keuangan).
25. Dr. Hasanudin (MUI – DSN).
26. Dr. Yasardin, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi/Pusdiklat Teknis).
27. Dr. Sutomo, S.H., M.H. (Hakim Tinggi/Pusdiklat Teknis).

28.Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H. (Ketua PA Sleman).

29.Drs. H. Domiri, S.H., M.H. (Hakim Tinggi/Pusdiklat Teknis).

30.Drs. Syamsul Anwar, S.H., M.H. (Hakim Tinggi/Pusdiklat Teknis).

KEDUA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung RI.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2016



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Hatta Ali
MUHAMMAD HATTA ALI